

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 790 / 412.201 / 2019

TENTANG  
PENGANTI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG HILANG

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. Bahwa sehubungan izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah hilang dipandang perlu adanya pengganti izin pendirian yang hilang;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin pendirian penyelenggaraan satuan PAUD tersebut telah hilang maka dapat diberikan pengganti izin pendirian penyelenggaraan satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

Memperhatikan : Surat permohonan pengganti izin pendirian yang hilang satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari :

**KETUA YAYASAN DHARMA WANITA DESA BONDOL KEC. NGAMBON**

selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

Nama lembaga : **TAMAN KANAK – KANAK PERMATA BUNDA BONDOL**

Tahun berdiri : **1996**

No. SK izin pendirian : **2196/104.13/1/96**

Nomor surat : **04/TK\_PB/II/2019**

Tanggal surat : **04 FEBRUARI 2019**

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;  
5. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;  
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;  
7. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;  
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
9. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;  
10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : MEMBERIKAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):

Nama lembaga : **TAMAN KANAK - KANAK PERMATA BUNDA BONDOL**

Alamat : **DESA BONDOL KECAMATAN NGAMBON**

Jenis program : **TAMAN KANAK - KANAK**

Organisasi penyelenggara : **DHARMA WANITA PERSATUAN**

Kedua : Pengganti izin pendirian penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib membuat laporan tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.  
4. Pencabutan pengganti izin pendirian penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 12 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro

**Drs. HANAFLI MM**

Pembina Utama Muda

NIP.19641101 198903 1 014